

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM ERA *DIGITAL DISRUPTION*

Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario Bagaskoro

E-mail: riandarusamkusumo@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Adi Sulistiyo

E-mail: Adi_sumo@yahoo.co.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Copyright; Digitization/Industrial Revolution 4.0; Musical Works; Protection..

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Karya Musik, Digitalisasi/ Revolusi Industri 4.0

Abstract

This articles aims to find out how the legal prospects are in this year or period and in the future in terms of copyright protection, especially music/song works and also to know in reality what are the obstacles in the implementation of copyright protection. This type of research is normative legal research, which is doctrinal and uses a conceptual approach. The data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques with library research (library research). Data analysis technique with deduction method The results of the study show that there are still many gaps and shortcomings in terms of Copyright Protection of Musical Works in Indonesia, especially in the era of digitalization where the main focus is the number of distributions and also the difficulty of monitoring the violation of Copyright of Musical Works in the Industrial Revolution 4.0 era.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prospek hukum di tahun atau masa ini dan kedepannya dalam hal perlindungan hak cipta terutama karya musik/lagu dan juga mengetahui secara realita hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat doctrinal serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dengan metode deduksi Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak celah dan juga kekurangan dalam hal Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Indonesia terutama dalam era digitalisasi dimana yang menjadi fokus utama yaitu banyaknya persebaran dan juga sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik di era Revolusi Industri 4.0

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya, suku, bahasa dan adat istiadat. Seiring dengan kemajuan revolusi seni, banyak orang mulai mengembangkan keterampilan artistik seperti musik, melukis, menari, film, seni pahat, dan sebagainya. Setiap orang diberi kemampuan untuk menciptakan karya oleh Tuhan. Karya-karya tersebut dapat dibuat atau diciptakan dengan menggunakan kemampuan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karya adalah kualitas ekspresi diri seseorang atau pembentukan jati diri seseorang, yang dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara satu dan lainnya. Diharapkan karya yang dihasilkan seseorang akan menghasilkan manfaat atau pengaruh yang baik, yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah pikiran serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi yang ada dapat melahirkan temuan terbaru yang belum pernah ada, dimana nantinya penemuan atau karya yang dihasilkan tersebut dapat mendatangkan manfaat sebanyak banyaknya bukan hanya kepada penemu atau penciptanya melainkan kepada khalayak ramai. Namun selain karya tersebut menimbulkan banyak manfaat untuk orang lain karya karya yang dihasilkan tersebut pada akhirnya menimbulkan hak baru bagi pencipta ataupun penemunya yang secara langsung ataupun tidak akan meminta hak atas pengakuan dari lahirnya karya, ciptaan, kreasi yang ia ciptakan, agar nantinya karya yang telah dihasilkan dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk diperjual belikan atau pun diperdengarkan yang mana fungsi manfaat dari diciptakan karya tersebut dapat terlaksana. Atas dasar pengakuan oleh khalayak ramai itulah maka terdapat Hak Kekayaan Intelektual yang dimana merupakan hak yang berasal dari hasil olah atas pikiran manusia yang dimana dapat menghasilkan suatu karya atau produk baru ataupun menemukan karya atau produk baru yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. (Much Nurrachmad, 2012)

Globalisasi yang juga identik dengan kompetisi dan sekaligus transparansi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan HKI karena, pertama, bahwa perlindungan HKI secara memadai akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat demikian juga sebaliknya, perlindungan yang buruk di bidang ini justru akan melahirkan persaingan curang (*unfair competition*). Kedua, bahwa globalisasi perdagangan juga menuntut transparansi di bidang hukum, termasuk di bidang HKI, peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat melindungi pemilik HKI secara memadai serta sikap konsisten pengadilan dan aparat dalam menegakkan hukum atas ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di bidang ini akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk melakukan investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan, berupa sanksisanksi di bidang ekonomi dan perdagangan. (Wahyu Andhika, 2009)

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Auteurswet 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan

yang ditentukan oleh undang-undang (Saidin, 1996: 44). Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal (www.dgip.go.id, tanggal 24 Oktober 2020)

Menutut pasal 12 ayat (1) huruf (d) undang-undang Hak Cipta (UUHC), Seni Musik merupakan salah satu hasil karya seni yang didalamnya memiliki banyak unsur seperti melodi, irama, birama, harmoni, tempo, dinamik, notasi, syair dan lain lain yang menghasilkan suatu bunyi yang dituangkan dalam bentuk lagu yang sudah menjadi satu kesatuan. pemilik hak cipta dari lagu atau karya seni musik ialah pencipta dari lagu tersebut yang dalam industri musik biasa disebut musisi ataupun Komposer. Dalam hal memegang hak eksekutif sebagai pemegang hak cipta atas lagu tersebut, pencipta lagu memiliki hak untuk memperkenalkan, mengedarkan, memperdagangkan serta mendapatkan profit ataupun kekayaan atas hasil karyanya yang dinikmati banyak orang. Yang dimaksud hak eksekutif ialah hak yang hanya diperuntukan kepada pencipta suatu karya agar tidak ada orang lain atau pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. selain pencipta, yang juga turut memegang hak eksekutif hanya memiliki sebagian dari hak eksekutif yaitu hak ekonomi

Memasuki abad ke-21 atau yang sering disebut revolusi industri 4.0 dimana Industri ekonomi kreatif sedang sangat diminati oleh banyak kalangan di dunia. Hal tersebut dikarenakan industri ekonomi kreatif dianggap lebih menjanjikan dan menghasilkan dibandingkan bidang industri lainnya, Salah satunya contoh industri kreatif yaitu Industri musik. kebanyakan industri musik di berbagai negara digunakan menjadi salah satu alat untuk mendongkrak perekonomian dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar, salah satu contohnya sedang majunya industri musik Indie di Indonesia sendiri berkat mudahnya akses sebagai musisi untuk bekarya dan juga memperkenalkan, mengedarkan, dan memperdagangkan karyanya, dimana hal tersebut didukung dengan kemajuan yang pesat dibidang teknologi dan informasi terutama internet yang memiliki dampak yang cukup besar yang dapat mempermudah pertumbuhan dan perkembangan industri musik di indonesia.

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal. (Yosepa Santy Dewi Respati, 2016)

Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Era *Digital Disruption/Era Revolusi Industri 4.0*

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis artikel normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (*download*), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet 1912* yaitu undang-undang hak cipta di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan *Auteurswet 1912* merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan atas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka *Auteurswet 1912* masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku. Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam persetujuan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) TRIPs dipertegas bahwa pelindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya (Pasal 9 ayat 2 Persetujuan TRIPs). Persyaratan suatu ciptaan agar supaya Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan hukum:

1. *Fixed*, ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation.
2. *Form*, prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan.
3. *Original*, bahwa Ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

Dengan demikian maka pelindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan

fiksasi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah Ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.

Pelindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan pelindungan hukum sejak pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau sejak dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran. Hak Cipta tunduk pada stelsel deklaratif sehingga lahirnya hak atas suatu ciptaan atau pelindungan bukanlah pada saat pendaftaran tetapi justru pada saat pertama kali diumumkan sesuai dengan stelsel deklaratif tersebut. Pendaftaran sendiri merupakan proses dan produk administratif yang sifatnya bukanlah merupakan satu kewajiban, pencatatan atas suatu ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum (Pasal 64 Juncto penjelasan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) pada prinsipnya bahwa pencatatan ciptaan adalah mencatat hak yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak.

Di era digital, semua pelaku ekonomi di sektor bisnis harus Beradaptasi dengan perubahan di sebagian besar aktivitas yang sekarang telah berubah menjadi Digitalisasi. Kegiatan ini memudahkan masyarakat Memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mendengarkan musik, menonton Film, buku, dan belanja. Bukan hanya sektor ekonomi, penegakan hukumnya juga harus beradaptasi dengan perkembangan ini. Khususnya untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena rentan terhadap pelanggaran Dalam perkembangan digital ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara lengkap dirinci dalam Pasal 40 ayat (1), tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menguraikan pembahasan mengenai pelindungan hak cipta, khususnya atas karya musik di dalam media digital yang berbasiskan pada internet. Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet. Dalam hal ini Karya Musik memiliki 2 bentuk Hak Cipta dalam media digital yaitu: streaming dan MP3 Download *Platform* digital yang menyediakan atau terdapat konten seperti jenis diatas adalah Youtube, Spotify, Apple Music, JOOX, dsb. Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini umum disebarluaskan, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyak, penggandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki pasarnya sendiri. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktis dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan pengiriman melalui kurir. Keuntungan lain dari perkembangan digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat

mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah. Di sisi lain, era digital juga membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran objek hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan, penggandaan, dan/atau pengumuman atas karya-karya tersebut. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MP3 dan mengunggahnya pada situs tidak resmi seperti 4Shared. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta seperti itu sudah jarang dilakukan mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke internal storage ponsel/gawai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Tindakan yang dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta dalam melindungi Karya Ciptaan

1. Pencatatan Hak Cipta dalam prakteknya mendapatkan pelindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Atau dengan kata lain, pelindungan atas ciptaan tersebut timbul setelah dilakukan pengumuman atasnya tanpa perlu melakukan pendaftaran seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meski tidak menjadi syarat pelindungan, pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan dan juga penguat dalam membuktikan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Setelah memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan. Atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait, LMK dapat membuat perjanjian dengan pengguna (hotel, restoran, saluran TV, radio, dsb) mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang digunakan secara komersial.
3. Pada *Platform E-Commerce* Pada dasarnya, masing-masing *platform e-commerce* memiliki kebijakannya masing-masing mengenai pelindungan Hak Kekayaan Intelektual. Umumnya, *platform e-commerce* hanya mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual, dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran seperti *notice and takedown*. *Platform e-commerce* seperti BukaLapak dan Tokopedia merupakan contoh dari *e-commerce* yang menawarkan tindakan penanggulangan berupa *notice and takedown* ketika pelanggaran telah terjadi.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan atau Pemilik Hak Terkait atas produk Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau yang disebut dengan *Collective Management Organization*, Meskipun secara prinsip penarikan royalty dapat langsung dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, namun pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK (CMO). LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan (antara lain seperti lagu, musik, buku, film) dan atau produk hak terkait (antara lain seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran) untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Hadirnya lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan royalty dengan mendapatkan kuasa

dari pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait (pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran) untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melakukan pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap anggota masyarakat yang mencakup Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak terkait untuk dapat menarik Royalty atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkaitnya harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarikimbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing merepresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Tugas-tugas itulah maka LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial (Pasal 89 UUHC 2014).

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidakseahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta Nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal.

D. Simpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era Revolusi Industri 4.0 dan pengawasan dan perlindungan hak cipta karya musik oleh LMKN di era Revolusi Industri 4.0 menemukan beberapa permasalahan yang masih sulit untuk diselesaikan secara hukum di Indonesia. Dalam praktek dan pengawasan, banyak unsur yang perlu berperan aktif dan memahami dasar-dasar hak cipta, serta pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta untuk Lagu dan/atau Musik Tahun 2021, masih perlu waktu untuk menerapkan cara terbaik untuk mengelola royalti hak cipta Karya dan produk hak terkait.

DJKI dan penyedia *platform* digital membutuhkan bentuk implementasi dan bentuk kerjasama yang sinkron. Pada *platform*, banyak siaran dapat mengunduh karya berhak cipta yang terdaftar di DJKI dan LMKN, asosiasi sebagai CMO atau lembaga pengelola koleksi berperan penting dalam penanganan iuran pemerintah, telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, dengan mengambil dengan memperhatikan persyaratan dalam UU No.28 Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Mengenai hak cipta pada tahun 2014, terdapat

bentuk-bentuk pengaturan baru, seperti hak cipta elektronik dan SILM (sistem informasi lagu dan musik). ditinjau kembali. Hak cipta elektronik dan SILM juga dipelajari. Seberapa efektif untuk membantu memecahkan masalah perlindungan hak cipta karya musik.

E. Saran

Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan juga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selaku lembaga yang membantu pengumpulan Royalti atas Hak Cipta Karya Musik perlu mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan maupun Peraturan Menteri lebih lanjut untuk membuat Peraturan Pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat terlaksana dengan baik serta membuat perlindungan hukum untuk para Pemilik Karya Cipta maupun Pemegang Hak Ekslusif dan juga mencakup terkait pengawasan serta perlindungan dari pelanggaran Hak Cipta Karya Musik.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Margono, S. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, P. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Niwan, L. 1999. Tinjauan Sekilas Undang-Undang Hak Cipta. Universitas Hasanudin.
- Nurrachmad, M. 2012. *Segala tentang HAKI*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Saidin, O. 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

Jurnal/Skripsi

- Nurhayati, Y., & Ifrani. 2019. “Judicial Review of Shifted Offense In Copyright Law 28/2014”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol VI (No.3). Jakarta: Fakultas Hukum UI
- Dewi Respati, Y. 2016. “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”. *Diponegoro Law Review*, Vol V (No. 2). Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Andhika, W. 2009. “Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen” (Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS

Internet

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 14.15 WIB

<https://www.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif> Diakses pada tanggal 5 November 2020
Pukul 17.32 WIB

<https://www.spotify.com/id/about-us/contact/> Diakses pada tanggal 5 November 2020 Pukul
19.30 WIB

<https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part 2> Diakses pada tanggal 20 Januari 2021
Pukul 13.00